



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, Universitas Negeri Semarang mendukung dan menjalankan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar kampus;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan tinggi asal sebagaimana dimaksud pada huruf a diakui dalam satuan kredit semester;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
9. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Program MBKM terdiri atas BKP MBKM:

- a. Mengajar di Sekolah;
- b. Magang/Praktek Industri;
- c. Proyek Kemanusiaan;
- d. Studi/Proyek Independen;
- e. Wirausaha;
- f. Penelitian;
- g. Pertukaran Pelajar;
- h. Proyek di Desa;
- i. Bela Negara;
- j. BKP MBKM lain yang ditetapkan kemudian oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-ristek).

- (2) Program MBKM terpusat disebut program Kampus Merdeka terdiri atas BKP MBKM:
 - a. Kampus Mengajar;
 - b. Magang Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - c. Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka;
 - d. Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
 - e. *Indonesian International Student Mobility Awards*;
 - f. Kewirausahaan Kampus Merdeka;
 - g. Penelitian Kampus Merdeka;
 - h. Proyek Kemanusiaan Kampus Merdeka;
 - i. Pembangunan desa Kampus Merdeka;
 - j. Bela Negara;
 - k. BKP MBKM terpusat lain yang ditetapkan kemudian oleh Kemdikbud-ristek.
 - (3) Program MBKM UNNES dikembangkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas BKP MBKM:
 - a. UNNES Lantip;
 - b. UNNES Prigel;
 - c. UNNES Giat;
 - d. Pertukaran mahasiswa;
 - e. Kewirausahaan;
 - f. Penelitian;
 - g. Studi/Proyek Independen;
 - h. Proyek Kemanusiaan;
 - i. Bela Negara.
 - (4) BKP MBKM terpusat diselenggarakan oleh Kementerian Kemdikbud-ristek dan atau Kementerian/Lembaga lain yang telah mendapat persetujuan Kemdikbud-ristek.
 - (5) BKP MBKM UNNES diselenggarakan oleh program studi dan unit terkait di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Akademik UNNES.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Mekanisme implementasi MBKM terpusat dikoordinasikan oleh TIM MBKM UNNES bersama Gugus yang mengelola MBKM tingkat Fakultas dengan mekanisme:

- a. Sosialisasi
- b. Persetujuan Dosen Wali dan Program Studi
- c. Pendaftaran dan seleksi
- d. Laporan diri melalui sistem MBKM UNNES
- e. Pembekalan
- f. Pelaksanaan dan pembimbingan
- g. Pelaporan kegiatan dan penilaian
- h. Pengakuan dan Penyetaraan

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Program BKP MBKM UNNES dikelola oleh Universitas yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - (2) Pengelola dan pengembang Program BKP MBKM UNNES adalah LP3, LP2M, Fakultas, dan Program Studi.
 - (3) Tim teknis Program BKP MBKM UNNES adalah Tim Akselerasi MBKM; Tim Validator dan Rekognisi; Gugus yang mengelola MBKM tingkat Fakultas; dan Operator MBKM Program Studi.
 - (4) Program Unggulan BKP MBKM UNNES adalah UNNES Lantip, UNNES Giat, dan UNNES Prigel. Di samping itu, dikembangkan pula BKP MBKM Pertukaran mahasiswa, Kewirausahaan, Penelitian, Studi/Proyek Independen, Proyek Kemanusiaan, dan Bela Negara.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Program BKP MBKM UNNES Lantip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikelola dan dikembangkan oleh LP3 (Pusat Pengembangan PLP dan PPL).
 - (2) Tujuan BKP MBKM UNNES Lantip memberikan kesempatan mahasiswa bergotong royong, berkontribusi nyata untuk pembangunan sumberdaya manusia unggul dengan membantu siswa bersama guru dan sekolah melalui pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Program ini sekaligus membekali mahasiswa dengan literasi digital dan teknologi untuk pembelajaran berkualitas.
 - (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Lantip adalah 12 sks terdiri atas mata kuliah PLP (4 sks), mata kuliah Keprodian (8 sks) atau mata kuliah Pengembangan Prodi (maksimal 8 sks).
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Program BKP MBKM UNNES Giat dikelola dan kembangkan oleh LP2M (Pusat Pengembangan KKN).

- (2) Tujuan BKP UNNES Giat memberikan kesempatan mahasiswa berkontribusi, bergotong royong bersama masyarakat desa mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk peningkatan kualitas hidup. Program ini sekaligus membekali mahasiswa dengan konsep digitalisasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa melalui peningkatan sistem administrasi pedesaan, ekonomi, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.
 - (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Giat adalah 8 sks terdiri atas mata kuliah KKN (4 sks), mata kuliah Keprodian (4 sks) atau mata kuliah Pengembangan Prodi (maksimal 4 sks).
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Program BKP MBKM UNNES Prigel dikelola dan dikembangkan oleh Fakultas dibantu Gugus yang mengelola MBKM tingkat Fakultas bersama program studi.
- (2) Tujuan BKP UNNES Prigel menyiapkan lulusan UNNES memiliki pengalaman nyata di dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Secara kolaboratif mahasiswa juga dilatih memecahkan permasalahan dengan kritis dan inovatif didukung literasi digital, dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang relevan.
- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Prigel adalah 12 sks terdiri atas mata kuliah PKL (4 sks), mata kuliah Keprodian (8 sks) atau mata kuliah Pengembangan Prodi (maksimal 8 sks).
- (4) Dalam hal khusus, UNNES Prigel dapat dilaksanakan 5-6 bulan, ditunjukkan dengan dokumen *Implementation of Arrangement* dan Rencana Pembelajaran Semester yang disepakati oleh mitra.
- (5) Kegiatan UNNES Prigel sebagaimana tersebut pada ayat (4) dapat direkognisi setara 20 sampai dengan 24 sks terdiri atas mata kuliah PKL (4 sks), mata kuliah KKN (4 sks), dan mata kuliah Keprodian (12 sampai dengan 16 sks) atau kombinasi mata kuliah Keprodian dan mata kuliah Pengembangan Prodi dengan total 12 sampai dengan 16 sks.
- (6) Kegiatan UNNES Prigel yang dilaksanakan selama 2 semester dapat direkognisi setara dengan 40 sks.
- (7) Fakultas yang menyelenggarakan UNNES Prigel lebih dari 5 bulan mendapatkan tambahan pembiayaan secara proporsional.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa; Kewirausahaan; Penelitian; Studi/Proyek Independen; Proyek Kemanusiaan; dan Bela Negara dikelola dan dikembangkan oleh Fakultas bersama Program Studi, Gugus yang mengelola MBKM dan Kerja Sama di tingkat Fakultas, dan UPT Pengembangan Konservasi.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kegiatan BKP MBKM UNNES didahului dengan penyusunan dokumen kerja sama dengan mitra yang difasilitasi oleh Bidang Kerja Sama UNNES, dan Gugus yang mengelola Kerja Sama di tingkat Fakultas dan didaftarkan dalam Sistem Kerja Sama.
- (2) Implementasi BKP MBKM UNNES diatur lebih lanjut dalam Panduan Implementasi MBKM UNNES.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Manajemen proses BKP MBKM UNNES dikelola dalam sistem MBKM UNNES.
- (2) Sistem MBKM UNNES dikelola dan dikembangkan oleh UPT TIK.
- (3) Pengelola sistem MBKM UNNES terdiri atas Admin dan Tim Pengembang Sistem, Koordinator BKP MBKM, Dosen Pembimbing Lapangan, Operator Gugus yang mengelola MBKM tingkat Fakultas, Operator Prodi, Operator KKN, dan Operator PLP.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum Hukum & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002